



**PUTUSAN**

**Nomor 214 K/PID/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **FIRMAN AGENG PAMENANG;**  
**Tempat lahir** : Surabaya ;  
**Umur/tanggal lahir** : 27 tahun/31 Juli 1989;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Bulak Banteng Baru  
Gading 32-A RT 004 RW 014,  
Kelurahan Sidotopo Wetan,  
Kecamatan Kenjeran Surabaya dan  
Perumahan Wisma Tropodo Jalan  
Flamboyan AH/14 Waru Sidoarjo;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 21 Mei 2017;

Penangguhan penahanan sejak tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tanjung Perak tanggal 14 September 2017 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN AGENG PAMENANG** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN AGENG PAMENANG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa segera menjalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel copy leges Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 00886200611 Periode 01- 2016 sampai dengan 05-2016, atas nama FIRMAN AGENG PAMENANG ;
  - 2) 1 (satu) Buku Tabungan BCA ;
  - 3) 1 (satu) Kartu ATM BCA ;
  - 4) 1 (satu) lembar copy leges Cek Tunai tanggal 18 Januari 2016 Bank BCA senilai Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
  - 5) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian Tanggal 17 Januari 2016 ;
  - 6) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian Tanggal 28 Februari 2016 ;
  - 7) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian Tanggal 21 Maret 2016 ;
  - 8) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian Tanggal 11 April 2016 ;
  - 9) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian Tanggal 15 April 2016 ;
  - 10) 1 (satu) copy leges Cek/Skp Nomor Cp 786627 Tanggal 1 April 2016 BNI;
  - 11) 1 (satu) copy leges Cek/Skp Nomor Ce 0582955 Tanggal 3 Mei 2016 BRI Capem Unair ;
  - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Legalisir Rtgs dari Bank BNI ke Rekening BCA Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2016 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bendel copy leges Rekening Koran BCA Atas nama Suryatno Arif;
- 14) 2 (dua) lembar copy leges Surat Perjanjian Pinjam uang Mochamad Moestain dengan FIRMAN AGENG PAMENANG;
- 15) 1 (satu) bendel copy leges Rekening Koran BCA atas nama Mochamad Moestain;
- 16) 2 (dua) lembar Kuitansi Pinjam Uang dari Suryatno Arif kepada FIRMAN AGENG PAMENANG;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 621/Pid. B/2017/PN. Sby, tanggal 23 November 2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN AGENG PAMENANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN AGENG PAMENANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel copy leges Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 00886200611 Periode 01-2016 sampai dengan 05-2016, atas nama FIRMAN AGENG PAMENANG ;
  - 1 (satu) Buku Tabungan BCA ;
  - 1 (satu) Kartu ATM BCA ;
  - 1 (satu) lembar Copy leges Cek Tunai tanggal 18 Januari 2016 Bank BCA senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 17 Januari 2016 ;
  - 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 28 Februari 2016 ;
  - 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 2016 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 11 April 2016 ;
- 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 15 April 2016 ;
- 1 (satu) copy leges Cek/Skp Nomor Cp 786627 tanggal 1 April 2016 BNI;
- 1 (satu) copy leges Cek/Skp Nomor Ce 0582955 tanggal 3 Mei 2016 BRI Capem Unair ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Transfer Legalisir Rtgs Dari Bank BNI Ke Rek BCA Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2016 ;
- 1 (satu) bendel copy leges Rekening Koran BCA atas nama Suryatno Arif;
- 2 (dua) lembar copy leges Surat Perjanjian Pinjam uang Mochamad Moestain dengan FIRMAN AGENG PAMENANG ;
- 1 (satu) bendel copy leges Rekening Koran BCA atas nama Mochamad Moestain ;
- 2 (dua) lembar Kuitansi Pinjam Uang dari Suryatno Arif kepada FIRMAN AGENG PAMENANG ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 327/PID/2018/PT SBY, tanggal 11 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 621/Pid.B/2017/PN Sby tanggal 23 November 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN AGENG PAMENANG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel copy leges Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 00886200611 Periode 01-2016 sampai dengan 05-2016 atas nama FIRMAN AGENG PAMENANG;
  - 2) 1 (satu) Buku Tabungan BCA;
  - 3) 1 (satu) Kartu ATM BCA;
  - 4) 1 (satu) lembar copy leges Cek Tunai tanggal 18 Januari 2016 Bank BCA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 5) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 17 Januari 2016;
  - 6) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 28 Februari 2016;
  - 7) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 2016;
  - 8) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 11 April 2016;
  - 9) 1 (satu) copy leges Surat Perjanjian tanggal 15 April 2016;
  - 10) 1 (satu) copy leges cek/Skp Nomor Cp 786627 tanggal 1 April 2016 BNI;
  - 11) 1 (satu) copy leges cek/Skp Nomor Ce 0582955 tanggal 3 Mei 2016 BRI Capem Unair;
  - 12) 1 (satu) lembar fotokopi transfer rtgs dari Bank BNI ke rek BCA Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2016;
  - 13) 1 (satu) bundel copy leges rekening Koran BCA atas nama SURYATNO ARIF;
  - 14) 2 (dua) lembar copy leges surat perjanjian pinjam uang Mochamad Moestain dengan Firman Ageng Pamenang;
  - 15) 1 (satu) bundel copy leges rekening Koran BCA atas nama Mochamad Moestain;
  - 16) 2 (dua) lembar kwitansi pinjam uang dari Suryatno Arif kepada FIRMAN AGENG PAMENANG;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 621/Akta.Pid.B/2017/PN SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 621/Akta.Pid.B/2017/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 621/Akta.Pid.B/2017/PN Sby tanggal 13 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 3 Agustus 2018. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 29 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019





Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018. Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 621/Akta Pid.B/2017/PN. Sby., tanggal 13 September 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saksi korban dan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019



Terdakwa juga tidak berupaya untuk mengembalikan atau mengurangi kerugian saksi korban, sehingga pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **FIRMAN AGENG PAMENANG**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 3 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 214 K/PID/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)